

## ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PENDANAAN MUDHARABAH DALAM KAITANNYA DENGAN PSAK 105 PADA PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH

Oleh

**Annaria M Marpaung dan Siti Ita Rosita**

Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor

### ABSTRACT

*Existence of Syariah Banking to be especially beneficial amid the unstable economic conditions after the global crisis. Where the Syariah Banking largely able to demonstrate the existence of national economic growth. Regulators see it as BI (Bank Indonesia) continues its efforts to encourage the growth of Syariah Banking to Syariah Banking can further contribute to the national economy.*

*This study aimed to analyze how the accounting treatment funding at a Banking Mudharabah Syariah. Note that funding is one source Mudharabah third party funds. Analyzes were conducted to determine and assess whether in practice these deals are done related to funding in accordance with the principle of Mudharabah Syariah is PASK Syariah . DSN MUI fatwa, and policies set by BI. Authors doing research at PT. Bank Jabar Banten Syariah Bogor Branch office located at Simpang Warung Jambu No.9-10 Jl. Raya Bogor Pajajaran 21.*

*From the results of research conducted at PT. Bank Jabar Banten Syariah Bogor Branch offerings indicates that a transaction is derived from the products offered funding mudharabah basically become a major revenue source third party funding, which if it is observed by the bank management will greatly assist the growth of Banks in the future in an effort to increase in revenue. But the main concern is how the accounting treatment in the financial statements, in order to fulfill the terms and conditions apply. In general PT. Bank Jabar Banten Syariah Bogor Branch has implemented the provisions applicable to the products run on Syariah.*

*The analysis in this study indicate that PT. Bank Jabar Banten Syariah Branches Bogor have been recorded and reported financing transactions Mudharabah accordance with applicable regulations, namely PASK No.105. Therefore, encouraged to PT. Bank Jabar Banten Syariah should always follow the development of Islamic Financial Accounting Standards, DSN MUI fatwa related to financing transactions Mudharabah.*

*Keywords : Accounting funding mudharabah, PASK 105.*

### PENDAHULUAN

Ilmu ekonomi sudah lama berkembang hingga saat ini, dan bahkan semakin pesat. Begitu pula dengan ilmu ekonomi Islam, sudah ada sejak abad ke-20. Namun,

runtuhnya kekhalifahan Islam beberapa abad yang lalu, telah ikut mengubur ajaran, praktik, dan juga kajian tentang ekonomi Islam di masyarakat. Berbagai krisis ekonomi yang semakin sering melanda kegiatan perekonomian di dunia telah pula

mengundang berbagai kegiatan ilmiah yang mencari sistem ekonomi alternatif dari sistem ekonomi yang berlaku dewasa ini.

Semenjak itu berbagai kajian dilakukan oleh seluruh pakar ekonomi yang berasal dari Negara-negara Islam maupun yang berasal dari Negara-negara maju seperti Amerika dan Inggris. Bukan hanya kajian dari sisi landasan konseptual dan penerapan fikihnya, namun juga berkaitan langsung dari sisi manajemen operasional, khususnya dalam hal pendokumentasian transaksi syariah. Semakin berkembang pesatnya kegiatan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dapat dilihat dari semakin banyaknya entitas keuangan yang didirikan, yang menganut prinsip konvensional maupun yang menganut prinsip syariah.

Entitas keuangan syariah yang telah berdiri di Indonesia antara lain : Bank Umum syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, Koperasi Syariah, Asuransi Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Kegiatan usaha atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh entitas keuangan syariah tidak jauh berbeda dengan entitas keuangan konvensional. Keduanya sama-sama menghimpun dana dari masyarakat, lalu menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui berbagai macam kegiatan seperti : investasi, kredit, jual-beli, pinjam-meminjam, titipan, gadai, dll.

Salah satu keunikan Entitas Keuangan Syariah adalah prinsip bagi hasil, khususnya mudharabah. Mudharabah merupakan transaksi yang harus dilaksanakan atas dasar kepercayaan diantara dua belah pihak. Kepercayaan harus didasari dengan penerapan akidah, akhlaq, dan moral sesuai dengan ketentuan syariah. Para pelaku mudharabah khususnya pengelola dana harus dapat memahami dan mengimplementasikan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Tanpa dilandasi sifat itu, prinsip mudharabah sulit untuk dilaksanakan, misalnya dalam menentukan hasil usaha.

Unsur mudharabah adalah ditentukannya keberadaan kedua belah pihak, yaitu disatu pihak sebagai penyedia dana dan pihak lainnya sebagai orang yang ahli dalam pekerjaan atau usaha. Entitas-entitas keuangan syariah menggunakan prinsip mudharabah dengan para pemegang

rekening investasi (deposan) dan juga dengan pembiayaan mudharabah. Dalam hal yang lain, entitas-entitas keuangan syariah bisa juga melaksanakan suatu peranan ganda dalam memberikan pembiayaan mudharabah, yakni sebagai pengelola dana dari para pemegang rekening investasi dan sebagai agen. Meskipun demikian di dalam pembukuan perlakuan akuntansinya berbeda, yakni satu sebagai pengelola dana dengan para pemegang rekening investasi dan satu lagi sebagai penyedia dana dengan para penerima pembiayaan mudharabah. Perbedaan ini merupakan dasar untuk menentukan ruang lingkup entitas-entitas keuangan syariah sebagai penyedia dana yang harus bertanggung jawab.

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui sumber pendanaan mudharabah pada PT. Bank Jabar Banten Syariah.
2. Mengetahui perlakuan akuntansi pendanaan mudharabah pada PT. Bank Jabar Banten Syariah.
3. Mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi pada PT. Bank Jabar Banten Syariah dengan PSAK 105.

## METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara Riset Kepustakaan dan Riset Lapangan.

### 1. Riset Kepustakaan

Riset kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan secara teoritis dengan mempelajari literatur-literatur atau meneliti dari buku-buku yang ada dan bacaan lainnya yang mempunyai relevansi dengan masalah yang akan dibahas, oleh karena itu penulis berpegang pada teori-teori yang ada dalam buku untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

### 2. Riset Lapangan

Riset lapangan adalah penelitian yang dilakukan langsung mendatangi objek yang akan diteliti antara lain:

#### a. Pengamatan (Observasi)

Suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan

objek peneliti, tujuan observasi adalah untuk mengetahui situasi dan kondisi perusahaan.

- b. Wawancara (Interview)  
Suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan langsung melalui pihak-pihak yang berkepentingan dengan permasalahan yang akan dikembangkan dalam penelitian, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih jelas dan akurat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Produk/Jasa Yang Menjadi Sumber Pendanaan Mudharabah Pada PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bogor

Dalam kegiatan usahanya, PT. Bank Jabar Banten Syariah menawarkan bermacam-macam produk, dimana produk-produk tersebut merupakan produk-produk yang berlandaskan prinsip syariah. Dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber pendanaan utama bagi PT. Bank Jabar Banten Syariah. Dana masyarakat yang dihimpun terdiri dari Giro wadiah, Tabungan wadiah, Giro mudharabah, Tabungan mudharabah, dan Deposito mudharabah. Namun, dalam hal ini penulis hanya membatasi pada produk yang menjadi sumber pendanaan berprinsip mudharabah saja.

Pada akhir tahun 2010, jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun PT. Bank Jabar Banten Syariah tercatat Rp. 1.321,76 milyar meningkat 110% dari posisi 5 Mei 2010 sebesar Rp. 629 milyar. Pada 31 Desember 2010, komposisi DPK PT. Bank Jabar Banten Syariah terdiri dari deposito berjangka mudharabah sebesar Rp. 981,92 milyar (74,29%), giro dan tabungan sebesar Rp. 339,84 milyar (25,71%).

Berikut penulis sajikan produk-produk yang menjadi sumber pendanaan mudharabah pada PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bogor :

#### (a) Tabungan Mudharabah

Tabungan dengan prinsip mudharabah termasuk ke dalam jenis investasi pada bank bagi perorangan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat

tertentu. Tabungan ini merupakan investasi yang berprinsip mudharabah (bagi hasil) yang dapat dipergunakan oleh bank (*mudharib*) dengan imbalan bagi hasil si pemilik dana (*shahibul maal*).

Anatomi Produk :

- a. Nasabah (*shahibul maal*) menginvestasikan dananya di bank (*mudharib*).
  - b. Bank menerima dana (*maal*) dari nasabah (*shahibul maal*) berdasarkan prinsip mudharabah.
  - c. Nasabah harus memberikan persetujuan kepada bank untuk mengelola keseluruhan dananya dalam kegiatan operasional bank dengan menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening dan Akad Mudharabah.
  - d. Bank dan pihak ketiga menyetujui pembagian keuntungan dari hasil investasi dana berdasarkan nisbah yang telah disepakati.
  - e. Bank memberikan imbalan bagi hasil kepada nasabah/investor sesuai dengan besarnya nisbah yang telah disepakati.
- Keunggulan Tabungan Mudharabah :
- a) Dana aman dan terjamin (diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah)
  - b) Transaksi penyetoran dan penarikan tunai *real time online* di seluruh kantor cabang
  - c) Dengan fasilitas kartu ATM PT. Bank Jabar Banten Syariah, akan memberikan manfaat bagi transaksi nasabah seperti :
    - 1) Kemudahan tarik tunai dilebih dari 13.000 ATM berlogo ATM bersama
    - 2) Bebas biaya tarik tunai diseluruh jaringan ATM bersama
    - 3) Bebas biaya administrasi ATM bulanan
    - 4) Tersedia fasilitas *autodebet* pembayaran zakat atas bagi hasil.

#### (b) Deposito Mudharabah

Deposito Syariah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dan bank. Produk deposito pada PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bogor ini berdasarkan Akad Mudharabah Mutlaqah.

Prinsip Mudharabah Mutlaqah adalah prinsip yang digunakan didalam menjalankan

transaksi deposito dengan menggunakan mekanisme *pooling of fund*, dimana bank diberi kewenangan untuk mengelola dana investasi tersebut tanpa ada batasan apa pun untuk mendapatkan keuntungan.

Dana yang telah nasabah investasikan akan dikelola oleh bank secara produktif dan profesional ke dalam bentuk pembiayaan untuk masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya, sesuai dengan prinsip syariah. Hasil usaha yang diperoleh akan dibagikan antara nasabah dan bank sesuai dengan porsi bagi hasil atau nisbah yang telah disepakati pada saat akad terjadi.

Deposito Mudharabah adalah jenis investasi pada bank dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo (sesuai jangka waktu). Deposito tersebut dapat diperpanjang secara otomatis (ARO).

Berdasarkan jangka waktunya, deposito syariah pada PT. Bank Jabar Banten Syariah dibagi menjadi :

- Deposito Syariah 1 (satu) bulan
- Deposito Syariah 3 (tiga) bulan
- Deposito Syariah 6 (enam) bulan
- Deposito Syariah 12 (duabelas) bulan
- Deposito Syariah 24 (dua puluh empat) bulan

Berdasarkan perpanjangan saat jatuh tempo, deposito syariah pada PT. Bank Jabar Banten Syariah dibagi menjadi :

- Deposito Syariah dengan *Automatic Roll Over (ARO)*, artinya pada saat jatuh tempo sistem secara otomatis akan memperpanjang jangka waktu sesuai jangka waktu pada penempatan awal. Nasabah tidak perlu datang untuk melakukan konfirmasi perpanjangan deposito syariah.
- Deposito Syariah Dengan *Non Automatic Roll Over (Non-ARO)*, artinya pada saat jatuh tempo sistem tidak akan memperpanjang deposito. Depositor harus menyerahkan bilyet deposito asli untuk melakukan pencairan deposito syariah.

Bila nasabah menginginkan Deposito Syariah dicairkan sebelum jatuh tempo, maka nasabah dikenakan ta'wid/ganti rugi dengan jumlah sesuai ketentuan yang berlaku dan diakui sebagai pendapatan operasional

lainnya. Bagi hasil berjalan akan diterima nasabah sesuai dengan jumlah hari pengendapan deposito.

Dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada para pemegang saham untuk tujuan pengambilan keputusan, manajemen PT. Bank Jabar Banten Syariah membuat laporan keuangan yang disajikan pada akhir periode. Namun, untuk mengetahui bagaimana perkembangan kinerja keuangan PT. Bank Jabar Banten Syariah, laporan keuangan juga dibuat dalam jangka waktu triwulan.

Terdapat beberapa keunggulan dari deposito mudharabah pada PT. Bank Jabar Banten Syariah, yaitu :

- a) Dana aman dan terjamin (diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah)
- b) Amanah karena dana yang diinvestasikan akan dikelola secara produktif dan profesional sesuai prinsip syariah
- c) Bagi hasil kompetitif
- d) Jangka waktu fleksibel sesuai keinginan nasabah (1,3,6,12 atau 24 bulan)
- e) Pokok deposito dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over-ARO*)
- f) Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan
- g) Tersedia fasilitas *autodebet* pembayaran zakat atas bagi hasil
- h) Pengkreditan bagi hasil fleksibel, dapat dikreditkan ke rekening PT. Bank Jabar Banten Syariah atau ditransfer ke rekening lain.

Anatomi Produk :

- a. Nasabah (*shahibul maal*) menginvestasikan dananya di bank (*mudharib*).
- b. Bank menerima dana (*maal*) dari nasabah (*shahibul maal*) berdasarkan prinsip mudharabah, yaitu suatu perjanjian kerjasama antara pihak yang mempunyai modal (*shahibul maal*) dengan pihak bank (*mudharib*).
- c. Nasabah harus memberikan persetujuan kepada bank umum untuk mengelola keseluruhan dananya dalam kegiatan operasional bank dengan menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening dan Akad Mudharabah.

- d. Bank dan pihak ketiga menyetujui pembagian keuntungan dari hasil investasi dana berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

### Kebijakan dan Prosedur Umum Deposito Mudharabah

Pada dasarnya kebijakan dan prosedur deposito mudharabah sama dengan tabungan mudharabah. Hanya ada beberapa point saja yang berbeda. Perbedaan tersebut akan penulis sajikan dibawah ini :

#### 1. Sumber Dana Penempatan Deposito Mudharabah

Sumber dana penempatan deposito syariah dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Tunai (dipersamakan dengan tunai) yaitu dana yang bersumber dari :
  - Kas → transaksi penempatan deposito syariah dapat dibukukan langsung oleh kantor cabang atau kantor dibawah kantor cabang.
  - Cek PT. Bank Jabar Banten Syariah (warkat sendiri) → transaksi penempatan deposito syariah dapat dibukukan langsung oleh kantor cabang atau kantor dibawah kantor cabang, dengan terlebih dahulu memastikan keabsahan dan ketersediaan dana pada rekening pemilik cek.
- b. Non Tunai :
  - Debet Rekening → transaksi penempatan deposito syariah langsung dapat dibukukan oleh kantor cabang atau kantor dibawah kantor cabang, dengan terlebih dahulu memastikan kesamaan data nasabah pada Aplikasi Permohonan Deposito Syariah dengan data pada rekening nasabah yang akan didebet, serta melakukan verifikasi tanda tangan nasabah.
  - Bilyet Giro PT. Bank Jabar Banten Syariah (warkat sendiri) → transaksi penempatan deposito syariah langsung dapat dibukukan oleh kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang, dengan terlebih dahulu memastikan keabsahan dan

ketersediaan dana pada rekening pemilik bilyet giro.

- Sumber dana berasal dari transfer dari bank lain/RTGS, warkat bank lain → transaksi penempatan deposito syariah baru dapat dilakukan oleh kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang, setelah dana efektif diterima kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang.

Setiap sumber dana penempatan deposito syariah harus memenuhi ketentuan prinsip mengenal nasabah.

#### 2. Perhitungan dan Distribusi Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Dalam hal perhitungan bagi hasil pada PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bogor, dilakukan secara otomatis oleh sistem komputerisasi. Nisbah bagi hasil deposito mudharabah harus sesuai dengan nisbah yang tertera pada aplikasi penempatan deposito dan akad mudharabah yang telah ditandatangani oleh nasabah dan bank pada saat pembukaan rekening deposito mudharabah. Atas bagi hasil deposito mudharabah yang diterima oleh nasabah, akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Distribusi bagi hasil deposito mudharabah dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

- a. Distribusi Bagi Hasil Melalui Rekening
- b. Distribusi Bagi Hasil Melalui Transfer ke Bank Lain
- c. Distribusi Bagi Hasil Secara Tunai.

#### 3. Pencairan Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan pada saat jatuh tempo. Dalam pencairan yang dilakukan sebelum jatuh tempo maka nasabah akan dikenakan ta'wid (ganti rugi) dengan jumlah sesuai ketentuan yang berlaku dan diakui sebagai pendapatan operasional lainnya.

Deposito yang dicairkan sebelum jatuh tempo, maka bagi hasil akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada saat pencairan deposito, nasabah wajib menyerahkan bilyet deposito yang asli, dan apabila nasabah tidak dapat menyerahkan bilyet deposito yang asli maka deposito secara otomatis akan diperpanjang.

Pencairan deposito mudharabah pada PT. Bank Jabar Banten Syariah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- a. Pencairan Deposito Secara Tunai
- b. Pencairan Deposito dengan Surat Kuasa.

(c) Giro Mudharabah

Giro adalah simpanan pada bank perorangan/badan hukum, dalam mata uang rupiah atau valuta asing yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, dan merupakan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.

Giro dengan prinsip mudharabah merupakan akad mudharabah mutlaqah yang berarti pihak bank (mudharib) diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa batasan, sepanjang memenuhi syarat-syarat syariah dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis usaha dan nasabah atau pelanggannya atas dasar bagi hasil.

Anatomi Produk :

- a. Nasabah (*shabibul maal*) menginvestasikan dananya di bank (*mudharib*).
- b. Bank menerima dana (*maal*) dari nasabah (*shabibul maal*) berdasarkan prinsip mudharabah, yaitu suatu perjanjian kerjasama antara pihak yang mempunyai modal (*shabibul maal*) dengan pihak bank (*mudharib*).
- c. Nasabah harus memberikan persetujuan kepada bank umum untuk mengelola keseluruhan dananya dalam kegiatan operasional bank dengan menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening dan Akad Mudharabah.
- d. Bank dan pihak ketiga menyetujui pembagian keuntungan dari hasil investasi dana berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Keunggulan Giro Mudharabah :

- a) Mempermudah transaksi bisnis nasabah, melalui penggunaan cek atau bilyet giro
- b) Dana aman dan terjamin (diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah)
- c) Dapat dicairkan sewaktu-waktu

- d) Dapat digunakan sebagai referensi bank
- e) Bebas biaya administrasi bulanan
- f) Setoran berikutnya ringan minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- g) Menerima laporan rekening koran dalam bentuk statement yang dikirim setiap bulan
- h) Mendapatkan bonus sesuai kebijakan bank (biaya pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan yg berlaku di indonesia)
- i) Tersedia fasilitas autodebet
- j) Fasilitas kartu ATM untuk nasabah giro perorangan.

**Kebijakan dan Prosedur Umum Giro Mudharabah :**

1. Pembukaan Rekening Giro Mudharabah  
Rekening giro mudharabah PT. Bank Jabar Baten Syariah dapat dibuka atas nama perorangan, badan usaha, lembaga, maupun badan hukum. Rekening giro yang dibuka atas nama bank (rekening vostro) wajib mendapat persetujuan treasury kantor pusat. Rekening giro mudharabah ini dibuka biasanya dengan tujuan untuk kepentingan bisnis.
2. Setoran Giro Mudharabah
  - a. Setoran dapat dilakukan kepada rekening nasabah giro dengan cara :
    - Setoran Tunai → media yang digunakan adalah slip setoran. Dana langsung efektif direkening nasabah setelah ada bukti validasi di slip setoran.
    - Pemindahbukuan → pemindahbukuan dapat dilakukan melalui teller maupun ATM. Bila transaksi pemindahbukuan dilakukan melalui teller, nasabah harus mengisi aplikasi pemindahbukuan/transfèr.
    - Setoran Warkat Bank Lain → dan baru akan efektif di rekening nasabah giro, setelah ada hasil kliring dari bank penerbit warkat.
    - Transfer dari bank lain → dana akan efektif di rekening nasabah giro, setelah hasil kliring masuk diterima cabang.

3. Perhitungan Bagi Hasil Giro Mudharabah  
Perhitungan bagi hasil giro mudharabah dilakukan secara komputerisasi. Nisbah bagi hasil giro mudharabah yang diterima oleh nasabah harus sesuai dengan nisbah yang telah disepakati antara nasabah dan bank pada saat akad terjadi.
4. Penarikan Giro Mudharabah
  - Penarikan rekening giro dapat dilakukan dengan menggunakan cek/bilyet giro, serta media pendebitan lainnya yang ditentukan oleh bank
  - Nasabah giro tidak diperkenankan menarik dananya melebihi saldo minimum pada rekening.

#### **Perlakuan Akuntansi Pendanaan Mudharabah pada PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bogor**

Perlakuan akuntansi untuk transaksi-transaksi yang termasuk ke dalam pendanaan mudharabah pada PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bogor dilakukan secara sistem komputerisasi, yang terdiri dari beberapa pos yang dapat terlihat pergerakannya mulai dari jurnal hingga mutasi buku besar harian maupun yang dibuat PT. Bank Jabar banten Syariah Cabang Bogor. Berikut ini beberapa pos yang termasuk ke dalam transaksi pendanaan mudharabah di PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bogor, hanya dalam hal ini penulis membatasi pada beberapa ilustrasi transaksi yang transaksinya ditemui dan melalui penjelasan petugas bank yang terkait selama penelitian.

#### **Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pendanaan Mudharabah pada PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bogor Ditinjau dari PSAK NO. 105**

Dengan adanya Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku untuk transaksi mudharabah yaitu PSAK No. 105, maka PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bogor harus mengacu kepada Standar Auntansi

Keuangan tersebut untuk mencatat transaksi pendanaan mudharabah. Oleh karena itu, penulis akan menganalisis perlakuan akuntansi pendanaan mudharabah yang terdapat pada PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bogor jika ditinjau dari PSAK No. 105. Hal tersebut untuk mengetahui apakah kebijakan-kebijakan yang ada pada Standar Akuntansi keuangan telah diterapkan oleh PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bogor.

Pada sub bab ini, penulis akan menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi pendanaan mudharabah dilihat dari bank yaitu PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bogor bertindak sebagai pengelola dana.

Dana yang diterima dari pemilik dana yaitu nasabah dalam akad mudharabah (tabungan, deposito, dan giro mudharabah) diakui sebagai dana syirkah temporer pada laporan neraca konsolidasi harian PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bogor sebesar jumlah kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer tersebut diukur sebesar nilai tercatatnya. Hal ini telah sesuai dengan pengakuan dan pengukuran akuntansi mudharabah untuk pengelola dana pada paragraf 25.

Imbalan dari pendapatan bank atas penggunaan dana nasabah dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro mudharabah pada PT. Bank Jabar banten Syariah Cabang Bogor ditetapkan berdasarkan nisbah bagi hasil. Hal ini telah sesuai dengan pengakuan dan pengukuran akuntansi pengelola dana pada paragraf 11 dan 28.

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan oleh PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bogor tetapi belum dibagikan kepada pihak investor diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pihak investor. Hal ini sesuai dengan pengakuan dan pengukuran akuntansi pengelola dana pada paragraf 29.

Pengelola dana yaitu PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bogor menyajikan transaksi pendanaan mudharabah dana syirkah temporer dari pemilik dana yaitu nasabah disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis pendanaan mudharabah. Hal ini sesuai dengan penyajian akuntansi

untuk pengelola dana pada paragraf 36 poin (a). sedangkan bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana yaitu nasabah disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban. Hal ini sesuai dengan penyajian akuntansi untuk pengelola dana pada paragraf 36 poin (b).

## KESIMPULAN

Dari pembahasan mengenai perlakuan akuntansi pendanaan mudharabah pada PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bogor dalam kaitannya dengan PSAK No. 105 sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, dengan harapan dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi perusahaan atau dalam hal ini adalah bank dimana penulis melakukan penelitian.

Adapun kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pada dasarnya, produk-produk pendanaan mudharabah yang ditawarkan oleh PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bogor merupakan dana pihak ketiga (tabungan, deposito, dan giro mudharabah) yang menjadi sumber pendanaan utama bagi PT. Bank Jabar Banten Syariah. Dari ketiga bentuk pendanaan mudharabah tersebut, yang merupakan sumber pendanaan terbesar adalah dari deposito berjangka mudharabah. Dapat dilihat pada akhir tahun 2010 menunjukkan angka Rp. 981,92 milyar atau sama dengan 74,29% dari angka dana pihak ketiga secara keseluruhan.
2. PT. Bank Jabar Banten Syariah menentukan imbalan bagi hasil dari pendapatan bank atas penggunaan dana nasabah (tabungan, deposito, dan giro mudharabah) berdasarkan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya antara pihak bank dan nasabah.
3. Dari transaksi pendanaan mudharabah, PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bogor menyajikan dana nasabah pada pos dana syirkah temporer (dana investasi tidak terikat) di laporan neraca konsolidasi harian. Selain itu, pembagian bagi hasil kepada nasabah dilaporkan

pada pos beban bagi hasil untuk investor dana investasi tidak terikat di laporan laba rugi harian.

4. Perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT. Bank Jabar Banten Syariah cabang Bogor secara umum dapat dikatakan telah dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, yaitu PSAK No. 105. Kesesuaian dengan PSAK No. 105 tersebut, ditinjau dari akuntansi pengelola dana yang tercermin pada paragraf 25, 11, 28, 29, dan 36. Serta penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan telah dilaporkan secara wajar sesuai dengan laporan audit Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo dan Rekan tanggal 31 Desember 2010 yang berpendapat wajar tanpa pengecualian dalam semua hal yang material pada Laporan Keuangan PT. Bank Jabar Banten Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin Widjaja Tunggal. 2012. *Pengantar Akuntansi Keuangan*, Harvarindo, Jakarta.
- Adiwarman A. Karim. 2011. *Ekonomi Islam*. Gema Insai Press : Jakarta.
- Amir Machmud dan H. Rukmana. 2010. *Bank Syariah*. Erlangga : Jakarta.
- Arief B. Iskandar dan Ismail Yusanto. 2010. *Sistem Ekonomi Islam*. Al Azhar Press : Bogor.
- Bank Jabar Banten Syariah. 2010. *Laporan Keuangan tahun 2010*. <http://www.bjbsyariah.co.id> (Diakses 12 Maret 2012)
- Haryono Jusup. 2002. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Jilid 1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi UGM : Yogyakarta.
- Jerry J. Weygandt et al. 2007. *Pengantar Akuntansi*. Buku 1. Salemba Empat : Jakarta.
- Jerry J. Weygandt et al. 2011. *Financial Accounting IFRS Edition*. John Wiley&Sons, Inc. : USA.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah*. Gema Insani Press : Jakarta.
- Muhammad M. Ag dan M. Syafi'i Antonio. 2002. *Bank Syariah*. Ekonisia ; Yogyakarta.

- Muhammad M. Ag. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Edisi 2. Salemba Empat : Jakarta.
- Tim Penyusun PAPSI. 2003. *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*. Ikatan Akuntansi Indonesia : Jakarta.
- Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Ikatan Akuntansi Indonesia : Jakarta.